



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7, Baiturrahman, Banda Aceh, Aceh, 23242
Telepon (0651) 33803, Faksimile (0651) 33803
Laman: bkpsdm.bandacehkota.go.id, Pos-el: bkpsdm@bandacehkota.go.id

Banda Aceh, 03 Oktober 2025

Nomor : 2883/800.1.4.2/PG/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pencantuman Gelar

Yth : Para Kepala Organisasi
Perangkat Daerah
di
Tempat

Sehubungan dengan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 7 maret 2025 tentang Penjelasan Terkait Layanan Pencantuman Gelar Aparatur Sipil Negara, maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Syarat dokumen usulan Pencantuman Gelar adalah sebagai berikut :
 - a. Scan asli Surat Pengantar OPD
 - b. Scan asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Atas Keabsahan Dokumen bermaterai
 - c. Scan asli SK pangkat Terakhir
 - d. Scan asli Ijazah
 - e. Scan asli Transkrip Nilai
2. Kepemilikan ijazah merupakan ijazah yang diperoleh secara resmi dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pemilik ijazah bertanggungjawab secara administrasi, perdata, dan pidana atas keabsahan ijazahnya sesuai dengan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 7 maret 2025 tentang Penjelasan Terkait Layanan Pencantuman Gelar Aparatur Sipil Negara;
4. Proses usulan pencantuman gelar dilakukan secara digital menggunakan aplikasi SIMPEG;
5. Linimasa pengusulan pencantuman gelar dilakukan pada tanggal 01 s.d 05 setiap bulan.
6. Pencantuman Gelar yang sudah disetujui dapat diakses pada aplikasi MYASN;
7. Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat mengajukan usulan Pencantuman Gelar langsung ke BKPSDM melalui Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
8. PNS yang dapat mengajukan pencantuman gelar hanya berlaku bagi PNS yang sudah memilki ijazah sebelum Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 7 maret 2025 tentang Penjelasan Terkait Layanan Pencantuman Gelar Aparatur Sipil Negara ditetapkan.
9. Bagi PNS yang sedang atau akan melaksanakan peningkatan pendidikan setelah Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 ini ditetapkan maka tetap berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
BKPSDM
RIZAL ABDILLAH, S. Sos, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197312181993031005